

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MOBIL PUSAT
LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK)
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2013**

Oleh :

Yogi Dwi Putra

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email : yogidp26@gmail.com

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

Internet Service Center Subdistrict (PLIK) and Mobile Internet Service Center Subdistrict (MPLIK) is a program of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kemkominfo RI), with the aim of supporting the expansion of Internet access services for the wider community and as the acceleration of the increase in affordability of equity of services and utilization for the purpose increase intelligence and social welfare, especially in the districts. Car internet service provider districts is the mandate of the Regulation of the Minister of Communication and Information No.19 / PER / M.KOMINFO / 12/2010. The problem in this research, MPLIK not operate properly according to Standard, lack of coordination and the seriousness of the manager / managing partner in the operation MPLIK and more often to settle because of limited operational funds, distribution MPLIK has not been done according to the target, coordination and dissemination program MPLIK with Local Government relatively minimal, Based on this background, authors are encouraged to do research with the title "Car Program Implementation Evaluation District Internet Service Center (M-PLIK) in the city of Pekanbaru Year 2012-2013". Teori (approach) that I use as a tool of analysis in this study is a theory of evaluation and implementation. While the methods used in this study is a qualitative method, which seeks to analyze the evaluation and provide an explanation of data obtained from observations and aim to reinforce and strengthen a theory so as to obtain information about the current situation. Data collection techniques in this research is to use interview techniques and documentation.

It can be concluded, in this study Effectiveness program MPLIK still clearly visible, Efficiency MPLIK in terms of the Fund obtained was unclear due to the unclear responsibility of the party who has been appointed the managing, responsibility Car Program Service Center District Internet (MPLIK) in Pekanbaru there are some areas that do not need or in mapping the area that is not appropriate, the aspect Accuracy Car Program District Internet Service Center (MPLIK) in the city of Pekanbaru is not in accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Information 1 Year 2013 on the Provision of Internet access Services in the Service area universal Telecommunication District of Article 4, paragraph 1, which reads each PLIK must connect with SIMMLIK managed and operated by BP3TI.

Keywords:*Evaluation, Implementation, Mobile Internet Service Center Subdistrict*

1. PENDAHULUAN

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), dengan tujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

Program ini dimulai sejak tahun 2010 dimana pembiayaannya bersumber pada dana Universal Service Obligation (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara untuk di Kecamatan Kota Pekanbaru Program ini diberikan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2012 dengan PT. Telkom sebagai pihak operator penyelenggara pelayanan telekomunikasinya.

Program ini merupakan gambaran dari azas pemerintahan yaitu adalah Tugas pembantuan yang merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Propinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Secara garis besar, temuan yang didapat dalam kunjungan kedua, tidak

jauh berbeda dengan temuan pada kunjungan pertama, antara lain:

1. MPLIK tidak beroperasi dengan baik sesuai SLA antara lain operator/driver tidak mendapatkan dana untuk membeli BBM maupun honor dari penyedia jasa atau mitra yang ditunjuk, prosedur pengajuan/klaim penggantian dan penanganan peralatan yang rusak terbilang lama, kualitas dan kecepatan koneksi yang kurang memadai dan rentan terhadap cuaca (koneksi VSAT) sehingga akses internet sangat lamban dan kurang diminati oleh masyarakat, serta minimnya tenaga supervisor/pengawas dari pengelola/mitra pengelola MPLIK (1 orang mengawasi beberapa area kabupaten/kota).
2. Ada daerah yang pada awal penerimaan MPLIK, perangkat dan jaringan sudah dalam keadaan rusak.
3. Kurangnya koordinasi dan keseriusan pihak pengelola/mitra pengelola dalam pengoperasian MPLIK dan lebih sering menetap karena keterbatasan dana operasional.
4. Pendistribusian MPLIK belum terlaksana sesuai target. Sebagai contoh, adanya Kota yang dari target 8 MPLIK baru terealisasi 6 unit.
5. Koordinasi dan sosialisasi program MPLIK yang melibatkan Kemkominfo, penyedia jasa, pihak yang ditunjuk oleh penyedia jasa hingga pengelola PLIK/MPLIK di daerah dengan Pemerintah Daerah setempat tergolong minim.
6. Sejumlah camat berinisiatif untuk menalangi dana operasional untuk MPLIK.

7. Penempatan lokasi PLIK tidak sesuai ketentuan yang ada, namun lebih banyak ditempatkan di sekolah yang telah didukung oleh program Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional). Perangkat keras PLIK seperti komputer dan server tetap digunakan, hanya saja akses internet didukung oleh Jardiknas.
8. PLIK belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan SLA karena ada yang mengenakan tarif kepada pengguna internet, koneksi internet lambat, dan ada yang sejak satu tahun yang lalu ditarik kembali karena rusak.
9. Koordinasi dan sosialisasi terkait program PLIK dengan Pemerintah Daerah masih rendah.
10. Model bisnis pengelolaan PLIK yang kurang tepat dan belum ada dukungan SOP pengawasan yang jelas, membuat pengawasan terhadap program PLIK tidak berjalan dengan baik.

Penyedia mobil layanan internet kecamatan ini juga merupakan amanat dari pasal 5 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.48/PER/Kominfo/11/2009 tentang penyedia jasa akses internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan sebagai mana telah diubah dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.19/PER/M.KOMINFO/12/2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013.

2. KONSEP TEORI

Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dan menyesuaikan dan merumuskan kembali masalah.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Rasyid menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalisme ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan

menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan beberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya : efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih

Pelayanan publik yang bermutu khususnya pelayanan informasi masyarakat, merupakan salah satu cara untuk menyamaratakan akses teknologi informasi dan komunikasi, meminimalisir kesenjangan informasi di segala bidang, serta mengembangkan masyarakat informasi seperti yang diamanahkan dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

A. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Masyarakat dalam Program MPLIK di Kota Pekanbaru.

1. Efektifitas Pelayanan Program (M-PLIK) Di Kota Pekanbaru

Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Pelayanan yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib di optimalkan baik oleh individu maupun organisasi,

gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara sama-sama. ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewyjdkan penyelenggaraan negara yang baik. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggara negara. karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Adapun MPLIK itu sendiri sudah disebarkan di Kota Pekanbaru pada tahun 2012. Sejak beroperasi di Kota Pekanbaru, MPLIK telah memberi manfaat bagi masyarakat sekitar terlebih bagi siswa sekolahan. Setiap harinya, Program ini dijalankan mulai pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat menunjukkan ketertarikannya.

Efektifitas implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan *socio-cultur* yang ada pada level

pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Nuraini, SH, MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi Diskominfo Provinsi Riau menyampaikan :

“Program MPLIK ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah pusat dan daerah melalui Balai Penyedia Penyelenggara Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI) Kemkominfo RI. Melihat pada kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) yang merumuskan program mobil pusat layanan internet Kecamatan ini diharapkan tergelarnya infrastruktur di daerah yang belum terjangkau internet atau layanan-layanan internet yang belum tersedia di daerah. Program ini diterima Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012, bertepatan pada ulang tahun Provinsi Riau ke-228 tepatnya tanggal 23 Juni 2012. Pada saat itu, kita menerima bantuan 50 Unit Mobil Layanan Internet Kecamatan, dari jumlah tersebut Kota Pekanbaru menjadi wilayah yang paling banyak mendapatkan mobil operasional sebanyak 7 unit dan didukung dengan 2 unit lagi milik pemerintahan Provinsi Riau. Dari jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat penyediaan jasa akses internet. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan proses yang kita harapkan, karena terdapat beberapa kendala di lapangan baik dalam hal pendanaan, Sumberdaya dan Antusias masyarakat kota Pekanbaru itu sendiri. Maka perlunya evaluasi dalam pelaksanaannya.” (Hasil wawancara tanggal 5 November 2014).

Dari penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu pendanaan, sumberdaya dan tingkat antusias masyarakat Kota Pekanbaru. Kemudian penulis merasa perlu memperkuat argumentasi diatas dengan mewawancarai Ahyar Fajri selaku Kasi Penyajian Data yang menjelaskan :

“Kami dari pihak Pihak Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Dalam tahun 2013 telah melakukan evaluasi terkait efektifitas program Mobil Layanan Internet Kecamatan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dilapangan. Ada beberapa hal yang menjadi pokok evaluasi yaitu kami ingin melihat sejauh mana kegiatan ini berjalan sesuai tujuan yang telah diprogramkan, kemudian melihat kendala apa saja yang dihadapi dilapangan, serta melihat sejauh mana antusias masyarakat Kota Pekanbaru dalam melakukan kunjungan dan pemakaian M-LIK dapat dilihat dari Data yang telah kami susun pasca evaluasi tahun 2013.” (Hasil wawancara tanggal 5 November 2014).

Melihat efisiensi M-PLIK ini ada berbagai macam pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dapat dilihat bahwa terkait pembiayaan merupakan tanggung jawab BP3TI berwenang melaksanakan lelang umum yang dilimpahkan kepada pihak pemenang lelang. Berdasarkan wawancara dengan Muslih yang merupakan pihak mitra pelaksana dari PT.PINs sekaligus koordinator teknis area Riau menjelaskan :

“Jika melihat pada efisiensi pelaksanaan M-PLIK selama ini terdapat beberapa kendala dilapangan, kami dari pihak PINs selaku mitra PT.TELKOM selalu berupaya sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Terkait pendanaan baik dalam bentuk operasional maupun gaji para operator yang melaksanakan M-PLIK dilapangan mereka menyampaikan keluhan dilapangan karena gaji yang tidak jelas pembayarannya. Jika melihat pada peraturan yang ada pembiayaan merupakan tanggung jawab Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia yang kemudian diserahkan kepada pihak pemenang lelang yaitu PT.TELKOM, mitra kerja PINs untuk pemeliharaan, dan pembayaran operator dilapangan oleh Kopegtel Dumai. Pihak kami hanya menjalankan fungsi pemeliharaan kepada unit yang beroperasi dilapangan.” (Hasil wawancara 6 November 2014).

Dari penjelasan diatas maka penulis terus berupaya menggali informasi, dengan mewawancarai Wahyu Trinanda Putra selaku operator lapangan, menjelaskan :

“Pembayaran gaji kami yang bekerja sebagai operator tidak jelas, untuk 2 bulan pertama gaji kami dibayarkan oleh bapak camat. Jika berkaca pada operasional maka kami berhak menuntut hak kami sebagai operator yang mengoperasikan dilapangan. Dalam pelaksanaan operasional M-PLIK kami menunggu intruksi dari bapak camat, sesuai arahan agar mobil harus beroperasi keliling dan tidak diam ditempat saja. Pada awal pelaksanaan Dari 5

kecamatan yang di cover, telah terealisasi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki karena pada 2 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Lima Puluh, lokasi untuk penempatan operasional MPLIK tidak layak disebabkan lahan parkir unit MPLIK yang terlalu sempit, tidak tersedianya catu daya listrik yang memadai serta banyaknya pohon dan gedung-gedung tinggi yang menyebabkan MPLIK tidak dapat melakukan pointing signal satelit.” (Hasil wawancara 6 November 2014).

Mengamati penjelasan diatas penulis melihat dalam sebuah kebijakan yang ditujukan pada kepentingan publik maka sudah seharusnya pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika harus serius dalam melakukan pengawasan dalam bentuk upaya peningkatan pelayanan. Nuraini SH, MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi Diskominfo Provinsi Riau menjelaskan :

“Saat ini memang terdapat berbagai kendala di beberapa daerah lainnya, namun berangsur dapat diatasi jika koordinasi berjalan dengan baik. Karena pemerintah melalui BP3TI beberapa waktu lalu memberikan jaminan bahwa hal hal berkaitan pembiayaan akan segera dilaksanakan jika MPLIK di daerah bisa beroperasi. Kami juga melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali.” (Hasil wawancara tanggal 5 November 2014).

Selain pembiayaan ada faktor lain yang mempengaruhi efisiensi yang dilakukan evaluasi oleh Dinas

Komunikasi Informatika Provinsi Riau, yaitu Kualitas Internet yang lambat sehingga masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan M-PLIK. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ario Fajar, SE selaku Koordinator Lapangan menjelaskan :

“Perangkat internet ini hanya menggunakan bandwith 256 kbps yang dibagi ke 6 unit perangkat PC yang ada di mobil ini, sehingga tidak mampu mengangkat kecepatan internet secara maksimal. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh bahwasanya untuk membuka / mengkoneksikan 1 unit PC saja masih lambat dan menyebabkan masyarakat lebih memilih ke warung internet (warnet). Kemudian pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi membuat sinyal lelet dari jangkauan satelit sehingga ketika mendung saja VSAT tidak dapat berjalan dengan semestinya. Upaya yang dilakukan ada wacana untuk meningkatkan bandwith dari 256 kbps ke 512 kbps tetapi sampai detik ini belum terealisasi.” (Hasil wawancara 6 November 2014).

Kebijakan atau program dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan biaya yang sangat rendah. Pendanaan program pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini dimaksudkan agar segala keperluan untuk melaksanakan program tersebut dapat terpenuhi, sehingga pencapaian tujuan lebih mudah untuk dicapai. Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini dana yang didapatkan belum diketahui pasti dikarenakan ketidakjelasan tanggung jawab dari pihak yang telah ditunjuk dalam melakukan pengelolaan,

permasalahan tersebut berakibat pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru yang menjadi terhambat, sehingga dapat dikatakan tanpa adanya dana yang cukup program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru sulit dijalankan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.”

2. Responsivitas Pelayanan Program (M-PLIK) Di Kota Pekanbaru

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya : efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. (Erwan dan Dyah, 2012:110)

Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akses internetnya kurang atau sulit. Selain itu pada wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar wilayahnya merupakan daerah mudah untuk akses internet, Namun, program Mobil Pusat Layanan Internet

Kecamatan (MPLIK) ini tetap menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Pekanbaru, karena masih terdapat beberapa wilayah yang masih membutuhkan sosialisasi terkait internet ini, namun pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau. Jika melihat pada wilayah di Kota Pekanbaru yang mayoritas sudah dijangkau oleh usaha warung internet milik swasta, yang mana kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa internet, hal ini diungkapkan oleh Wahyu Triananda Putra selaku operator lapangan yang menjalankan MPLIK menjelaskan :

“Pada pelaksanaan dilapangan saya mengamati bahwa pada awal program ini diluncurkan sebenarnya antusias masyarakat di Kota Pekanbaru masih minim, hal ini yang kemudian kami lakukan evaluasi singkat dilapangan untuk memilih tempat ke sekolah-sekolah dan tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Mayoritas masyarakat mengungkapkan mereka telah atau pernah menggunakan akses internet di warung internet dan mereka juga mengungkapkan bahwa akses internet di warung internet lebih cepat dibandingkan jaringan yang

digunakan pada program MPLIK” (Hasil wawancara 6 November 2014).

Pada penelitian ini pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 *“Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.”* Dan ayat 12 *“PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (mobile) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT Internet Kecamatan.”* Sehingga, menyebabkan bias (menyimpang) dari kelompok sasaran yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kualifikasi dari daerah yang layak maupun tidak layak mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dalam arti, disamaratakan semua daerah yang ada pada wilayah Kota Pekanbaru mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana seharusnya untuk daerah yang sulit untuk mengakses internet.

3. Ketepatan Pelayanan dan akuntabilitas Program (M-PLIK) Di Kota Pekanbaru

Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas

substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara sama-sama. ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. (Erwan dan Dyah, 2012:109).

Dari hasil wawancara dengan Ahyar Fajri Selaku Kasi Penyajian Data beliau mengungkapkan :

“Secara keseluruhan harus disadari bahwa program ini terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan keterlambatan pelaksanaan dan pendanaan yang terhambat. Kemudian evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang saya fikir masih butuh pengawasan dari pihak Kecamatan yang bertanggung jawab tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 5 November 2014).

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan akuntabilitas dalam program MPLIK ini penulis mengamati dilapangan tidak adanya penyusunan laporan kegiatan yang membuat tidak diketahui seberapa sering kelompok sasaran menggunakan program ini, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 ayat 4 yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol* (IP) Publik di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BP3TI.” Menurut Darmawan selaku Kasubag Pusat Data Elektronik Kota Pekanbaru menjelaskan :

“salah satu hal yang saya anggap menjadi kendala dalam perbaikan dan evaluasi pada program MPLIK ini saya menyadari masih buruknya manajemen dilapangan yang menyebabkan data baik dalam bentuk laporan hasil evaluasi dan penggunaan MPLIK selama ini tidak tersusun dengan baik sehingga menyulitkan pada evaluasi. Namun hal itu kami maklumi sebagai salah satu hambatan yang dihadapi. (Hasil wawancara tanggal 5 November 2014).

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru yaitu terkait keterlambatan pelaksanaan dan persoalan dana yang terhambat. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru tidak dibersamaan dengan sistem pengawasan yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK). Sehingga, membuat hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi Hak-hak tersebut misalnya, intensitas layanan yang diberikan menjadi berkurang dan tidak meratanya layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Namun, dalam hal

ini tidak ada sanksi tertentu terkait persoalan tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk penyimpangan pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru. Semua permasalahan itu muncul karena program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan

B. Dampak evaluasi terhadap pelaksanaan program mobil pusat layanan internet Kecamatan (M-PLIK) di Kota Pekanbaru

Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. (Abdul Wahab, 1990 : 47-48), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (1986), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “non implementation” (*tidak terimplementasi*), dan (2) karena “unsuccessful” (*implementasi yang tidak berhasil*). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidikan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

Dalam penelitian ini penulis kemudian melihat beberapa hal yang menjadi catatan agar memberi dampak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BP3TI.

bagi program mobil layanan internet kecamatan (MPLIK) kedepannya :

Tabel III.3 Dampak evaluasi terhadap pelaksanaan program mobil pusat layanan internet Kecamatan (M-PLIK) di Kota Pekanbaru

No	Evaluasi	Dampak
1	Sebelum pelaksanaan diperhatikan dan dipahami dulu mengenai peraturan maupun prosedur terkait program tersebut, sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak menyimpang.	Seharusnya menjadi pelajaran dan perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
2	Pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak disertai dengan sistem pengawasan yang baik.	Hal ini yang kemudian menyebabkan kebijakan ini efektifitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan pada program MPLIK di Kota Pekanbaru mengalami hambatan pada pelaksanaannya.
3	Pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak di dukung oleh fasilitas penunjangnya, sehingga ketika program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru	Banyak keterlambatan pelaksanaan yang mana pada awalnya disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2013 Tentang Penyedia

	dilaksanakan tidak mengalami keterlambatan.	Jasa Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.
4	Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru seharusnya dikaji dulu mana saja wilayah yang membutuhkan dan tidak.	Pelayanan program tersebut dapat lebih tidak tepat sasaran.
5	Ketergantungan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru pada dana dari pusat membuat program tersebut sulit dijalankan ketika ada masalah terkait dana, karena sistem pengawasan yang tidak berjalan.	Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru harus dibekali dengan kemampuan untuk mandiri dalam hal dana, sehingga dapat menjalankan program meskipun dengan dana yang terbatas atau dapat pula menerapkan biaya penggunaan layanan.
6	Kerjasama dengan pihak ketiga dipertimbangkan mengenai tujuan utama layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan pihak yang menunjang tujuan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru dapat tercapai secara maksimal.	Perlu keseriusan pemerintah dalam menunjuk pemenang lelang dan terus melakukan pengawasan pada proses pelaksanaan nya agar kemudian hari tidak terjadi masalah dan hal-hal yang dapat merugikan negara.

4. KESIMPULAN

Evaluasi program ditujukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program. Apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu apa sebabnya. Dalam Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Masyarakat dalam Program MPLIK di Kota Pekanbaru tahun 2012-2013 penulis dapat menyimpulkan:

1. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi indikator dalam pelaksanaan evaluasi. Seperti, Efektifitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketepatan pada pelaksanaan MPLIK.

- a. Efektifitas program MPLIK masih belum terlihat jelas, karena belum benar-benar sesuai pada tujuan pelaksanaan karena masih terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada prosesnya yaitu, Pendanaan, Sumberdaya dan Partisipasi Masyarakat dalam mengunjungi Mobil Layanan Internet Kecamatan.
- b. Efisiensi MPLIK dalam hal Dana yang didapatkan belum diketahui pasti dikarenakan ketidakjelasan tanggung jawab dari pihak yang telah ditunjuk dalam melakukan pengelolaan, permasalahan tersebut berakibat pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru yang menjadi terhambat, sehingga dapat dikatakan tanpa adanya dana yang cukup program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru sulit dijalankan.
- c. Responsibility Program Mobil Pusat Layanan Internet

Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru terdapat beberapa wilayah yang tidak membutuhkan atau dalam pemetaan wilayah yang tidak tepat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9

- d. Pada aspek Ketepatan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BP3TI.
2. Dampak dari evaluasi tidak begitu positif terhadap pelaksanaan MPLIK karena dalam penerapan evaluasi masih terdapat berbagai macam hambatan baik dalam waktu, dokumentasi laporan, teknis lapangan, pendanaan, dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diberikan saran beberapa poin sebagai berikut :

1. Terkait efektivitas proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru, yaitu seharusnya sebelum melaksanakan diperhatikan dan

dipahami dulu mengenai peraturan maupun prosedur terkait program tersebut, sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak menyimpang. Kemudian, pada saat pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) diiringi dengan adanya sistem pengawasan, sehingga permasalahan mengenai pendanaan dan pembiayaan dapat teratasi dari awal. Selain itu, seharusnya sebelum menetapkan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini perlu disiapkan terlebih dahulu mengenai fasilitas penunjangnya, sehingga ketika program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru dilaksanakan tidak mengalami keterlambatan. Selanjutnya, sebelum melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru seharusnya dikaji dulu mana saja wilayah yang membutuhkan dan tidak, agar pelayanan program tersebut dapat lebih tepat sasaran. Terkait efisiensi proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru, yaitu ketergantungan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru pada dana dari pusat membuat program tersebut sulit dijalankan ketika ada masalah terkait dana, misalnya adanya kasus korupsi karena sistem pengawasan yang tidak berjalan. Seharusnya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota Pekanbaru di bekali dengan kemampuan untuk mandiri dalam hal dana, sehingga

dapat menjalankan program meskipun dengan dana yang terbatas atau dapat pula menerapkan biaya penggunaan layanan. Selanjutnya, dalam hal kerjasama dengan pihak lain, seharusnya dipertimbangkan pula mengenai tujuan utama layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan pihak yang menunjang tujuan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kota

Pekanbaru dapat tercapai secara maksimal.

2. Dalam hal dampak dari evaluasi kebijakan perlu adanya keseriusan dari pihak yang telah memiliki tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Evaluasi yang tidak maksimal sejauh ini harus menjadi tinjauan yang sangat penting agar suatu kebijakan memiliki dampak yang sesuai dengan tujuan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1990, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1994, *Esensi Nilai Dalam Kebijakan Perbincangan Teoritik*, dalam buku "*Kebijakan Publik & Pembangunan*", IKIP Malang
- Arikunto, 2009, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul jabar, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Erwan dan Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Effendi, Soffian, 1990, *Kebijakan Publik Berwawasan Pemerataan*, dalam buku : "*Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*", Rhamadhani, Solo
- Muhajir, Moeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rak Sarasin, Yogyakarta
- Nasoetion, S., 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate*,

Model Penelitian Kebijakan,
Kompas Gramedia, Jakarta.

Rasyid, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Wibawa, Samodra, Pusbokusuma, Yuyun Pramusinto, Agus, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta

Widodo, Joko, 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta : Bayumedia Publishing.

Jurnal

Ahmad Budiman, *Pengawasan Program Internet Kecamatan*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI 2009.

Erwin Ibrahim, *Mengapa Mplik? (Didalam Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi Di Banyuasin, Sumatera Selatan*, Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2012.

Mukarromatun Nisa, *Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang* 2014.

Monika Horman Pelo, *Mutu Pelayanan Informasi Masyarakat (Studi Kasus : Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kecamatan Bantimurung Kecamatan Maros)* 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.48/PER/M/Kominfo/11/2009 tentang penyedia jasa akses internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2013 Tentang Penyedia Jasa Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

Internet

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.id ISSN 2088-235.